



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Benteng Pancasila No. 244 Telp. (0321) 322109
MOJOKERTO 61314

IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL
Nomor : 421.1 / 15²² / 417.501 / 2022

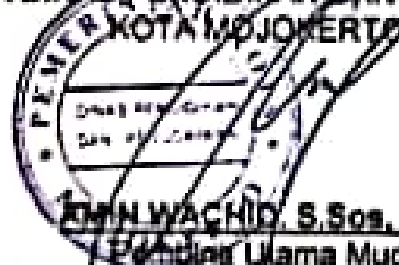
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kota Mojokerto

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan dengan ini
menerbitkan surat Ijin Operasional PAUD Formal kepada :

Nama : TK MUSLIMAT NU 04 AL KARIMAH
Alamat Sekolah : Balongsari Gg.III No.08
Kel. Balongsari Kec. Magersari
Kota Mojokerto
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan dan Sosial Keagamaan
Al Karimah
Tgl & No. Akta lembaga : 07 Juli 1986, No.31
Alamat Yayasan : Balongsari I/15
Kel. Balongsari Kec. Magersari
Tanggal Pendirian : 01 Juni 1974

Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 21 April 2025.
Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat
perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali

Mojokerto, 22 April 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



KH. H. WACHID, S.Sos, M.Si
Pendita Ulama Muda
NIP. 19701011 199703 1 005



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KOTAMADYA MOJOKERTO

SS - K - 1

Jalan P. B. Sudirman No. 41 - Telp. 22109 Mojokerto

K e p u t u s a n

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadya Mojokerto

Nomor : 156 / 104.5 / E 5 ' B 1 / Sk

T e m a t a n g :

Pemberian ijin berdirinya TAMAN KANAK-KANAK :

AL - KATIWI

oleh Yayasan : Lembaga Pendidikan Ma'arif

Darut Tarbiyah Watta'liion

di : - Balonggari Gg. I no. 15 Mojokerto

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KE-
BUDAYAAN KOTAMADYA MOJOKERTO

- Membaca : Surat permohonan pendaftaran ulang Ketua Yayasan : Lembaga Pendidikan
Ma'arif Darut Tarbiyah Watta'liion tanggal 19 - 2 - 1983
nomor : Q/P/ET/ IV/83
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di
Wilayah Kabupaten/Kotamadya Mojokerto, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat
untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan,
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan de-
ngan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah
memenuhi persyaratan,
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan pendirian terdapat Yayasan : Lembaga Pendidikan
Ma'arif Darut Tarbiyah Watta'liion
mahu memenuhi syarat atas berdirinya TAMAN KANAK-KANAK di :
Balonggari Gg. I no. 15 Mojokerto
sehingga perlu memberikan ijin/izin/daftar ulang kepada Yayasan tersebut.
- Meningat : 1 Keputusan Menteri P dan K tgl. 7 Maret 1981 No. 000 / P 0 / 1981
2 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Jawa Timur, tgl. 17 Nopember 1981 No. 275 / 104.1.1 / 13'80, Sk
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Pendidikan Dasar, Prasekolah dan Pen-
didikan Luar Biasa Kabupaten/Kotamadya Mojokerto, tgl. 1 - 6 - 1983
nomor : 10 / 10, 110, 11 / 1, 1 / 14

M E M U T U K A N

Menetapkan

Pertama

- 1
1. Bahwa Taman Kanak-Kanak : AL - KATIWI